

Membangun Bilik Asmara melalui Keadilan Substantif

Untung Sumarwan
Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur
untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

Abstract

Overcapacity in Indonesian correctional institutions has still become an issue. Inmates' or prisoner's sexual needs that have been accommodated through conjugal visit has also still become a problem. Sex is human rights, a right that is inherent in the nature of human beings. It cannot be substituted, and is entitled to anyone—disregarding the fact whether one is a free person, a slave, or living in prison. This right has been emphasized as well in the 1948 United Nations Declaration as part of human rights. Indonesia, as a member of the United Nations, should obey the declaration. However, the mean to fulfill human rights in correctional institution have not yet existed until today. The absence of it could trigger other problems. The correctional institution may be prone to suffer from riots, and behavior deviances. These problems may occur at the level of individual or institution. In addition to those, it is evident that there are cases that lead to suspicion on motive of economic profit.

Keyword: *Correctional Institution, Conjugal Visit, Prisoner, Sexual Rights, Human Rights*

Pendahuluan

Kelebihan penghuni, atau *overcapacity*, di lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia merupakan masalah klasik. Ironisnya, upaya pemerintah mencari solusinya sangat minimalis. Sangat timpang dengan semangat para penegak hukum untuk memenjarakan para terdakwa. Kelebihan penghuni di lapas justru selalu menjadi kambing hitam setiap terjadi masalah seperti kerusuhan, narapidana (napi) kabur, bahkan peredaran narkoba di lapas. Di sisi lain, kondisi itu justru jadi objek para oknum untuk mereguk keuntungan.

Mulai dari sewa beli ruangan tahanan mewah, transaksi barang terlarang dan lainnya.

Jumlah penghuni lapas terus bertambah setiap tahunnya. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, terjadi penambahan penghuni 24.197 orang selama kurun waktu 2018 saja. Penambahan itu menjadikan total penghuni lapas dan rumah tahanan (rutan) mencapai 256.273 orang. Padahal kapasitas hunian Lapas seluruh

Indonesia hanya 126.164 orang (Kompas, Jumat, 28/12/2018). Menurut menteri, inilah masalah utama Lapas yang jadi prioritas untuk diatasi dan bukan yang lain.

Soal *overcapacity* memang hanya satu dari sekian masalah lapas. Negara juga punya pekerjaan rumah (PR) lain seperti hak napi dan belum terpenuhi. Isu yang paling sering jadi gunjingan, bisik-bisik, hingga jadi berita diantaranya adalah soal fasilitas *bilik asmara* dalam kunjungan (*conjugal visit*) bagi napi ber-suami/isteri. Masalahnya, PR yang seharusnya tidak terlalu rumit ini bukannya diselesaikan, tetapi justru seperti menjadi ritual bancakan oknum di Lapas. Salah satu kasus penyewaan *bilik asmara* di Lapas Sukamiskin merupakan satu bukti yang terpublikasi. Dari testimoni artis cantik, Inneke Koesharawati di Pengadilan Tipikor adalah salah satu bukti yang kuat. Ia bersaksi sebagai salah satu pemakai jasa itu. Kondisi demikian seharusnya tidak dibiarkan. Lapas wajib melengkapi bilik asmara untuk kunjungan suami/isteri guna pemenuhan kebutuhan seksual (Aditya, 2014). Kecuali jika ingin mempertahankan asumsi bahwa bilik asmara menjadi ‘mata air’ oknum Lapas. Regulasi yang rinci, tegas, dan jelas mengenai persoalan ini mungkin belum ada di Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*universal Declaration of Human Right*) PBB tahun 1948 hendaknya menjadi landasan. Indonesia sebagai anggota PBB yang

menjunjung HAM harus patuh memegang komitmen ini. Negara dapat melihat hak seksual sebagai hak kodrat tanpa melihat status manusia bebas atau narapidana. Berdasarkan UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan hukuman bukan penjeraan atau balas dendam, tetapi pembinaan untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat. Hukum juga dibuat oleh manusia bukan untuk menyusahkan. Pranata hukum dibuat sebagai institusi untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan lebih adil, sejahtera, dan bahagia (Satjipto, 2009). Bila alasan karena tidak atau belum ada aturan, inilah waktunya menghadirkan keadilan substansial dalam mewujudkan hukum yang adil. Bagi warga Negara, bagi manusia yang memiliki hak asasi dan bagi Negara yang menjunjung tinggi HAM.

Seksual adalah hak manusia beradab. Ronny R. Nitibaskara menyebut seks sebagai kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya kebutuhan makan dan minum (Ronny, 1999). Banyak negara sudah mengatur soal hak seksual bagi narapidana seperti Amerika, Australia, Prancis. Begitu juga Thailand, bahkan di Pakistan, memberi kesempatan bagi isteri/suami narapidana dua kali dalam sebulan untuk menginap

mengunjungi pasangannya di penjara. Hak-hak napi seperti itu mestinya tidak pernah diabaikan. Bukan hanya karena bisa memicu masalah lain di rutan atau lapas, tetapi lebih dari itu adalah sebuah pelanggaran terhadap HAM. Tidak menyediakan sarana bagi narapidana dalam memenuhi kebutuhan biologis merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sifat alamiah (*state of nature*) dari Tuhan untuk narapidana sebagai manusia (DC Puspita dan Pudji, 2017).

Penelitian ini bermaksud memahami hak-hak narapidana yang belum diberikan negara. Sekaligus juga mengingatkan negara bahwa tidak memberikan hak (seksual) kepada narapidana merupakan sebuah pelanggaran. Harapannya tulisan ini memberi manfaat kepada narapidana, sehingga setelah keluar benar-benar menjadi orang baik, bukan pendendam dan mengulangi perbuatannya.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli serta dokumen lainnya. Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata bukan dengan angka-angka. (Johny Ibrahim, 2006).

Pembahasan

Tidak sulit mencari kasus narapidana yang murka hingga memicu kerusuhan di Indonesia. Seorang narapidana (napi) bernama Noim Ba'asyir, murka di lapas Kelas IIA Pamekasan, Madura (Tribunnews, 9/7/2016). Akibat ulahnya, terpidana kasus terorisme kiriman dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur tahun 2014 itu dipindahkan lagi ke Lapas Kelas IIB Tuban (Tribunnews, 10/7/2016). Pemandahan terpidana kali ini untuk yang ketiga kalinya dalam kasus yang sama.

Amarah napi tersebut dipicu larangan petugas, saat ia ingin memasukkan isterinya ke ruang tahanannya untuk bercinta. Tentu saja petugas juga tidak bersalah dalam kasus ini. Meski dilarang, napi ini belum putus asa. Ia minta izin kalapas agar bisa menggunakan ruang klinik sebagai pengganti bilik asmara karena Lapas tidak menyediakan sarana itu. Tetapi permintaan itu pun ditolak. Alasannya tak ada aturan. Buntu akibat penolakan sana-sini, napi ini marah. Dia murka dan menghasut penghuni lain. Ia diamankan sebelum dipindahkan.

Narasi di atas merupakan peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi berita media nasional. Bisa jadi banyak peristiwa

sama namun tidak terekspos media karena sampai saat ini tidak ada Lapas yang melegalkan bilik asmara. Hanya ada tindakan ilegal dengan menyewakan ruang kantor, ruang kerja pegawai, klinik, gudang, bahkan kamar mandi yang disulap menjadi bilik asmara. Tarif sewa ini lebih mahal dari hotel bintang tiga dengan kisaran Rp 650 ribu dan durasi paling lama satu jam. Bagi narapidana yang banyak uang, hal ini bukanlah sebuah masalah. Berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa ruang secara ilegal tidak jadi beban. Bahkan mereka bisa pesiar dengan alasan berobat seperti Setya Novanto, Idrus Marham atau Gayus Tambunan yang pernah atau bisa pergi ke mana dia mau, atau dengan siapa dia mau seperti kelakuan Tubagus Chaeri Wardana. Akan tetapi, perihal sewa bilik asmara menjadi masalah besar bagi napi yang tidak memiliki uang. Hal ini berpotensi menjadi tindakan penyimpangan. Benjamin Karpman menyebutnya sebagai “*abnormal sexual practices*”. Menurutnya, masalah seks di dalam penjara terjadi karena lingkungan fisik eksternal yang memicu perkembangan seks abnormal (Benjamin, 1951). Ahli seksologi Boyke Dian Nugraha menyebut hubungan seks menyimpang, seperti dengan sesama jenis (*homoseksual*), di penjara akhirnya menjadi lazim dan bukan barang baru lagi. Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya sarana dari negara bagi mereka. Setiap saat, ada saja narapidana yang menjadi korban

penyimpangan seks oleh narapidana lain. Mereka yang sering menjadi korban adalah narapidana-narapidana yang masih muda (Boyke, 2009). Ahmad Taufik dalam bukunya “*Bisnis Seks di Balik Jeruji*”, menyebutkan kehidupan seks seseorang tidak bisa dipenjara. Bagi seseorang heteroseksual ataupun maniak seks, tak sulit untuk melampiaskan nafsu berahinya saat di penjara. Apalagi bagi penggemar seks sejenis (*homoseks*) atau penggemar seks yang digolongkan sebagai penyimpangan. Misalnya dengan binatang (*beastiality*) seperti kucing, angsa atau ayam. (Ahmad, 2010).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM pernah meneliti masalah penyimpangan seksual di lapas. Penelitian melibatkan responden narapidana 326 orang, pejabat 108 orang, (Kalapas, Kabid Pembinaan, Kabid Kamtib, Kasi Binadik dan Wali Narapidana). Selain itu juga melibatkan 22 keluarga narapidana.

Hasilnya 264 atau (81%) narapidana mengatakan tidak nyaman kebutuhan biologisnya terhambat. Sebanyak 224 atau (78 %) narapidana sering berfantasi seks. Sebanyak 171 atau (57 %) narapidana melakukan masturbasi dan

169 atau (52 %) narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang (Aditya, 2010). Berdasarkan penelitian ini, tentu saja tidak ada alasan untuk menahan hak seksual napi. Pemenuhan hak narapidana akan meminimalisir penyimpangan atau pelanggaran. Boyke Dian Nugraha menyebutkan, pria yang mengalami sumbatan hasrat seksnya bisa melakukan penyimpangan agresivitas. Seks adalah kebutuhan naluriah. Tuhan melekatkan kebutuhan itu pada setiap makhluk di muka bumi. Status narapidana tidak mengeringkan hasrat manusia yang hidup. Seks bagi napi secara heteroseksual sebenarnya sudah menjadi diskursus dalam sistem pemenjaraan yang tak pernah tuntas. Padahal sejak 1963, istilah penjara telah diperhalus dengan perubahan istilah menjadi pemasyarakatan. Tujuannya agar tidak berkonotasi menghukum atau membuat jera. Pada sistem penjara, tujuan pemidanaan adalah penjeraan (*regred*), penjara aturannya dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi (Harsono, 1995). Tapi melalui UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuannya adalah mendidik. Tapi faktanya masih berada di tataran normatif. Didin Sudirman saat menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan Depkum dan HAM juga mengakui seringnya terjadi masalah di ruang tahanan terkait soal kebutuhan biologis napi (Didin, 2017). Sayangnya, kali ini Negara melalui Menteri Hukum dan HAM telah menyatakan tidak

akan membuat bilik asmara dalam waktu dekat ini. (Tempo.co, 12/07/2016).

Persamaan Hak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948 menyatakan perlunya hak yang sama bagi setiap manusia. Asykuri Ibn Chamim, menyebut deklarasi PBB menekankan beberapa kategori hak asasi manusia yang memberikan gambaran terhadap kondisi minimum individu, seperti pengakuan atas martabat, perlindungan dari diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup dan terbebas dari perbudakan (Muhtas, 2008). Oleh karena itu, perlu sebuah terobosan untuk melintasi sekat yang menghambat dan menimbulkan masalah.

Peter Hoefnagels menyebut, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime.*" Apa yang dikemukakan adalah sebuah *politic criminal*, sebuah kebijakan rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan. Hoefnagels lebih merinci, bahwa *politic criminal* sebagai: (i) *criminal policy is the science of responses*, (ii) *criminal policy is the science of crime prevention*, (iii) *criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* dan (iv) *criminal policy is a rational*

total of the responses to crime. (Barda, 2016)

Pemikiran Hoefnagels merupakan langkah yang beriringan dengan kebutuhan napi di Lapas-lapas Indonesia. Bahwasanya kebijakan kriminal tidak hanya merespon setiap kejadian, tetapi juga upaya pencegahan dan reaksi terkait perilaku kejahatan. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal tak lain adalah memberi perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dalam politik hukum pidana dipahami cara membuat, merumuskan ataupun memperbaharui hukum positif yang ada (Dwidja, 2003). Oleh karena itu, perlu penyesuaian dari formulasi kebijakan dan aturan yang kaku, tidak menunggu di ruang hampa dengan membiarkan manusia menjadi korban berkali-kali. Tidak harus mengubah, tapi bisa melakukan langkah perbaikan. Polresta Medan membuktikan bahwa membangun ruang biologis untuk tahanannya sejak 2011 demi rasa kemanusiaan, ternyata berdampak pada ketiadaan aturan yang dilanggar (Medan.tribunnews.com, 23/6/2011). Harison Citrawan dalam penelitiannya menyebutkan, negara seyogyanya tidak menutup mata terhadap kebutuhan biologis narapidana. Ketiadaan aturan yang meregulasi kebutuhan dan perilaku seksual merupakan indikasi bahwa negara mengingkari kebutuhan dasar tersebut. Dibutuhkan kebijakan yang dapat memfasilitasi kebutuhan dan perilaku seksual narapidana. (Harison, 2013). Jika pemerintah

berniat untuk menyediakan, tidak perlu lahan seluas lapangan bola. Hanya diperlukan niat baik dan kebijakan politik. Lapas Sukamiskin membuktikan bahwa kamar mandi bisa disulap jadi bilik asmara dengan tarif semahal hotel bintang tiga. Juga tidak perlu dibuat massal seperti toilet di SPBU karena bilik asmara tidak harus dicat dalam rekor Muri. Keengganan menyiapkan bilik asmara bagi para narapidana memicu dugaan sarat faktor ekonomis oknum.

Beberapa kejadian serupa menjadi catatan hitam yang sulit terhapus. Pada 2013, gembong narkoba Freddy Budiman menggunakan ruang pejabat Lapas Cipinang dengan membayar antara Rp1-2 juta untuk bercinta dengan kekasihnya. Vanny Rossyane, seorang model majalah dewasa. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin (saat itu) membenarkan aneka praktik itu. Ia akhirnya memecat Kalapas Cipinang, Thurman Hutapea, sebagai tindak lanjutnya (wartaekonomi.co.id, 22/07/2018). Di Lapas Sukamiskin, bilik asmara bertarif Rp 650 ribu sekali pakai. Sama halnya praktik sewa ruang penjara sebagai kamar mewah para koruptor di lapas. Artalyta Suryani, menjadi salah satu penghuni kamar mewah di Rutan Kelas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur

(2010). Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nadjamudin, menempati kamar mewah di Lapas Kelas IA Sukamiskin, Bandung, begitu juga mantan Ketua DPR, Setya Novanto, menghuni kamar lebih mewah dan luas dari napi lainnya. Komisioner KPK Laode M Syarif mengatakan kamar-kamar mewah di Lapas Sukamiskin Bandung bertarif antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. (Tribunnews.com, 23/7/2018). Banyaknya persoalan terkait pengelolaan lapas. Logikanya menggerakkan Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah strategis.

Dari prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dilansir *United Nations Development Programme* (UNDP), Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun Masyarakat Transparansi Internasional (MTI), apa yang terjadi di lapas itu tidak menguntungkan negara (Riyadi, 2003), apalagi masyarakat.

CMK Tidak Mudah

Satu-satunya gantungan harapan para napi adalah UU nomor 12 tahun 1995 pasal 14. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan celah bagi mereka. Sayangnya untuk menuruti isi UU itu tidak mudah. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 pasal 67 menyatakan bahwa untuk mendapatkan CMK, napi harus lolos tujuh syarat terlebih dahulu. Diantaranya adalah berkelakuan baik

dan dianggap layak diberikan CMK dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Pihak yang boleh mengajukan CMK adalah narapidana yang hukumannya lebih dari 12 bulan dan atau sudah menjalani setengah masa tahanan. Artinya kalau dipenjara 13 bulan, maka CMK baru bisa diambil setelah napi mendekam di penjara enam bulan 14 hari. CMK (ayat 1) juga tidak berlaku bagi terpidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM, dan transnasional. Begitu juga bagi terpidana mati, seumur hidup, terancam jiwanya, yang diperkirakan akan mengulangi perbuatannya. Lalu apa yang bisa diharapkan mereka sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki hak sebagai manusia. Tentu saja sebuah terobosan pemegang kunci melalui kebijakan kriminal, ataupun wewenang lain (*diskresi*) sekalipun. Tidak perlu beralasan aturan tidak ada, apalagi tidak lengkap. Inilah waktunya negara mewujudkan nilai keadilan substansial dari sisi HAM. Karena untuk keadilan substansial, hukum (dalam arti peraturan hukum-aspek kepastian hukum) bisa dilanggar. Keadilan substantif bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil (*living law*) hukum melainkan hakikat hukum yang melibatkan pertimbangan

moral, ethic and religion (Werner Menski, 2006). Sehingga tidak perlu mengubah apalagi mengganti aturan yang sudah ada.

Ada pelajaran teori perundang-undangan yang menarik untuk disimak, yaitu jangan mudah mengganti undang-undang (membuat baru) hanya karena satu alasan. Cukup dengan perubahan, itupun kalau dinilai sangat perlu. Sepanjang masih dapat “dihidupkan” dengan praktek, biarlah praktek yang mengaktualisasikan suatu peraturan. Oleh karena itu, dapat ditemukan undang-undang yang sudah berusia ratusan tahun di negara-negara yang sudah tua. Misalnya, *Bill of Rights* di Inggris yang ditetapkan tahun 1868 dan masih berlaku sampai sekarang. Selain itu, terdapat juga *Magna Carta* dari abad XIII. (Bagir Manan, 2013)

Andaikan negara menyiapkan segala sarana yang memenuhi hak narapidana di dalam penjara dengan cara berlebih sekalipun, banyak orang-orang yang menolak jadi penghuninya. Menurut Guru Besar Hukum Adat, Hazairin, hidup di penjara yang super modern pun adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan kepribadian. Sehingga perlu dipikirkan sebuah negara tanpa penjara (Hazairin, 1972).

Penutup

Dari rangkaian pendahuluan hingga narasi pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan niat baik dan langkah pemangku kepentingan dalam bentuk kebijakan atau diskresi dalam mengatasi *conjugal visit*. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keadilan substansial, bukan soal hukuman tetapi soal HAM.

Kedua, penyimpangan hampir terjadi di seluruh lapas di Indonesia. Faktor utamanya selain kelebihan kapasitas, karena sarana yang menjadi tanggung jawab negara tidak dipenuhi. Harusnya UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bisa menjadi payung penyelesaian masalah, bukan justru pemicu masalah. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, yang memprioritaskan penyelesaian masalah *over-capacity*, justru kurang bijak. Menyelesaikan persoalan tidak harus dimulai dari yang besar, tetapi bisa dari yang kecil. Persoalan besar akan menghabiskan anggaran besar dan waktu lama. Sementara, permasalahan hak seksual narapidana bukanlah masalah berat yang membutuhkan dana besar. Hanya dibutuhkan jiwa, nalar, dan empati yang besar. Bukan nafsu dan anggaran yang besar dalam waktu

singkat sehingga tidak perlu harus jadi menteri dua kali.

Daftar Pustaka

Buku

Budihardjo, Miriam, (2015), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Kompas

Gramedia, Jakarta.

C.I. Harsono, HS, (1995), *System Baru Pembinaan Narapidana*,

Djambatan, Jakarta

Hazairin, Hazairin (1972), *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Bandung.

Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*

Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006,

Majda El , Muhtas, (2008), *Dimensi Dimensi HAM*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Manan, Bagir, (2012), *Politik Publik Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2012

Nitibaskara, Ronny R., (1999), *Catatan Kriminalitas*, Jayabaya

University Press, Jakarta.

Nawai Arif, Barda, (2016), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Nugraha, Boyke Dian, (2009), *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Bumi Aksara, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, (2010), *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Fox, Vernon. 1956. *Violence Behind Bars: An Explosive Report on Prison Violence in The United State.*

Taufik, Ahmad, (2010), *Bisnis Seks di Balik Jeruji*, Ufuk Press, Jakarta.

Jurnal

Citrawan, Harison, (2013), *Sexuality In Prison: A Study on Prisoner's Biological Need From A Human Right Perspective.*" Jurnal Widyariset 16.1 (2013).

Chorina Puspita, Dewi dan Pudji Astuti, (2017), *Pengaturan Sarana Biologis Bagi Narapidana*, Jurnal Novum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Tahun ke-2 Vol. (2014).

Benjamin, Karpman, (1951), *Sex Life ini Prison*, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.5.

Prayitno, Dwidja, (2003), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Disertasi, FH Universitas Parahiyangan, Bandung,

Suprpto, Raiyadi, (2003), *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya, No. 4.

Sutomo, Sutomo, (2018), *Alternatif Strategi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Broken Windows*. Jurnal Kependidikan, Vol 6, Nomor 1 Juni,

Yuli Sulistyawan, Aditya, (2014), *Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual*

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme, Jurnal Ilmu Hukum, UNDIP, Volume IV No 1.

Internet

Tempo.co, 12 Juli 2016, Bilik Asmara Lapas Jadi Masalah, Yasona: Nanti Dipikirkan, (diakses pada 15 Pebruari 2019).

Tribunnews.com, 23 Juli 2018.